

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 2/ 18 / PBI/2000

TENTANG

PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG KERTAS PECAHAN
RP10.000 TAHUN EMISI 1992, RP20.000 TAHUN EMISI 1992 DAN 1995,
RP50.000 TAHUN EMISI 1993 DAN 1995 SERTA
RP50.000 PLASTIK TAHUN EMISI 1993

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa uang kertas pecahan Rp10.000 tahun emisi 1992, Rp20.000 tahun emisi 1992 dan 1995, Rp50.000 tahun emisi 1993 dan 1995 serta Rp50.000 plastik tahun emisi 1993 telah beredar cukup lama;
- b. bahwa pada tahun 1998 telah dikeluarkan dan diedarkan uang kertas pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 masing-masing tahun emisi 1998, serta pada tahun 1999 telah dikeluarkan dan diedarkan uang kertas pecahan Rp50.000 tahun emisi 1999;
- c. bahwa berhubung dengan itu, untuk menghindari terlalu banyaknya jenis uang kertas yang beredar dipandang perlu untuk menetapkan pencabutan dan penarikan dari peredaran uang kertas pecahan Rp10.000 tahun emisi 1992, Rp20.000 tahun emisi 1992 dan 1995, Rp50.000 tahun emisi 1993 dan 1995 serta Rp50.000 plastik tahun emisi 1993 dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

2. Peraturan

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/ 17 /PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 Tentang Pengeluaran dan Penedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah ;

- Memperhatikan :
1. Pengumuman Direksi Bank Indonesia No.25/1/UPU tanggal 24 Juli 1992 tentang pengeluaran dan penedaran uang kertas baru pecahan Rp10.000 tahun emisi 1992;
 2. Pengumuman Direksi Bank Indonesia No.24/3/UPU tanggal 7 Februari 1992 tentang pengeluaran dan penedaran uang kertas baru pecahan Rp20.000 dan Rp5.000 tahun emisi 1992;
 3. Pengumuman Direksi Bank Indonesia No.25/5/UPU tanggal 16 Februari 1993 tentang pengeluaran dan penedaran uang kertas pecahan Rp50.000 tahun emisi 1993;
 4. Pengumuman Direksi Bank Indonesia No.25/6/UPU tanggal 18 Februari 1993 tentang pengeluaran dan penedaran uang kertas khusus (plastik) pecahan Rp50.000 tahun emisi 1993;
 5. Pengumuman Direksi Bank Indonesia No.28/2/UPU tanggal 7 Agustus 1995 tentang pengeluaran dan penedaran uang kertas pecahan Rp50.000 dan Rp20.000 tahun emisi 1995.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG KERTAS PECAHAN Rp10.000 TAHUN EMISI 1992, RP20.000 TAHUN EMISI 1992 DAN 1995, RP50.000 TAHUN EMISI 1993 DAN 1995 SERTA RP50.000 PLASTIK TAHUN EMISI 1993

Pasal 1

Pasal 1

Mulai tanggal 21 Agustus 2000 uang kertas pecahan Rp10.000 tahun emisi 1992, Rp20.000 tahun emisi 1992 dan 1995, Rp50.000 tahun emisi 1993 dan 1995 serta Rp50.000 plastik tahun emisi 1993 dicabut dan ditarik dari peredaran serta dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah.

Pasal 2

Para pemegang uang kertas pecahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas dapat menyerahkan uang kertas tersebut guna ditukarkan dengan uang kertas lainnya yang masih berlaku pada Kantor Bank Indonesia dan Bank Umum.

Pasal 3

Jangka waktu penukaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Dari tanggal 21 Agustus 2000 sampai dengan 20 Agustus 2005 dilakukan di Kantor Bank Indonesia dan Bank Umum
- (2) Dari tanggal 21 Agustus 2005 sampai dengan 20 Agustus 2010 hanya dilakukan di Kantor Bank Indonesia.

Pasal 4

Hak untuk menuntut penukaran uang kertas pada Pasal 2 tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan atau tanggal 20 Agustus 2010.

Pasal 5.....

- 4 -

Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 2000

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION